

BESUS TRI PRASETYO, SH
NOTARIS
PPAT

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-1569.HT.03.01 - Th.2002 Tgl. 31 Oktober 2002
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 231-XVII-2006 Tgl. 18 Desember 2006

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TERBATAS PT. TATA SUGIH MINERAL
(Perubahan Anggaran Dasar, Direksi dan
Dewan Komisaris)

Nomor : 02

Tanggal : 03 Februari 2017

Pihak : PT. TATA SUGIH MINERAL

Komplek Ruko Kota Modern Blok CR No. 33,
Jl. Jend Sudirman, Cipondoh, Tangerang 15117
Telp. : (021) 36039190, Fax : (021) 5529924

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS PT. TATA SUGIH MINERAL

(Perubahan Anggaran Dasar,

Direksi dan Dewan Komisaris)

Nomor : 02

- Pada hari ini, hari jum'at tanggal tiga Februari dua
ribu tujuh belas (03-02-2017), -----

Pukul 15.15 WIB (lima belas lebih lima belas menit
Waktu Indonesia Barat), -----

- Berhadapan dengan saya, BESUS TRI PRASETYO, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan --
pada bagian akhir akta ini : -----

--- **Tuan MAKOTO TAKUMA** (dahulu MAKOTO TAKAHASHI), --

Direktur Utama perseroan terbatas yang akan -----
disebut, Warga Negara Jepang, lahir di Shiga ----
pada tanggal empat belas Februari seribu sembilan
ratus tujuh puluh satu (14-02-1971), bertempat --
tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, -
Kelurahan Karet Tengsin, setempat dikenal sebagai
Apartemen Citilofts Sudirman Lantai 7 Unit 722, -
Jalan K.H.Mas Mansyur Kavling 121, Rukun Warga --
011, Rukun Tetang 010, pemegang tanda pengenal --
berupa Paspor nomor TZ1025940 yang berlaku hingga
tiga puluh Januari dua ribu dua puluh dua -----
(30-01-2022). -----



- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya tersebut demikian mewakili -----
Direksi selaku kuasa dari dan oleh karena itu ---
untuk dan atas nama para pemegang saham Perseroan
Terbatas PT. TATA SUGIH MINERAL, ("perseroan") -
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Anggaran ----
Dasarnya sebagai tercantum dalam akta -----
pendiriannya nomor 07 tanggal delapan belas Juli-
dua ribu dua belas (18-07-2012), yang dibuat ----
dihadapan saya, Notaris yang telah memperoleh ---
pengesahan dari yang berwenang sesuai dengan ----
Surat Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia nomor -----
AHU-42919.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal tujuh ----
Agustus dua ribu dua belas (07-08-2012). -----
- Menurut keterangan penghadap Anggaran Dasar ---
mana sampai sampai saat ini belum mengalami ----
perubahan. -----
- Dengan susunan direksi dan dewan komisaris ----
terakhir sebagai tercantum dalam akta -----
pendiriannya tersebut diatas. -----
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta --
ini : -----
--- A. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal -----
10 ayat 11 Anggaran Dasar PT. TATA SUGIH MINERAL, ---
(perseroan), berkedudukan di Jakarta Pusat, para ----

Pemegang saham perseroan dapat mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum ---
Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa semua pemegang-
saham secara bulat memberikan persetujuan mengenai --
sesuatu usul, dan keputusan yang diambil secara -----
demikian ("Keputusan Diluar Rapat") mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
--- B. bahwa susunan modal perseroan yang berlaku ---
dan susunan para pemegang saham perseroan yang sah --
saat ini berdasarkan Anggaran Dasar yang sudah -----
disahkan oleh yang berwenang adalah sebagai -----
berikut: -----

MODAL DASAR	: Rp.11.283.600.000,- (sebelas -- milyar dua ratus delapan tiga - juta enam ratus ribu Rupiahdua- ratus lima puluh juta Rupiah),-
BANYAKNYA SAHAM	: 1.200.000 (satu juta dua ratus- ribu) saham, -----
NILAI NOMINAL	: Rp.9.403,- (sembilan ribu empat ratus tiga Rupiah) per saham, -
MODALL DITEMPATKAN	: Rp.11.283.600.000,- (sebelas -- milyar dua ratus delapan puluh- tiga enam ratus ribu Rupiah) -
MODAL DISETOR	: Rp.11.283.600.000,- (sebelas -- milyar dua ratus delapan puluh -

tiga juta enam ratus ribu ----
Rupiah) -----

PARA PEMEGANG SAHAM : -----

1. Tuan MAKOTO TAKUMA, tersebut, sebanyak 840.000 ---
(delapan ratus empat puluh ribu) saham, seluruhnya
senilai Rp.7.898.520.000,- (tujuh milyar delapan -
ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua -
puluh ribu Rupiah) atau sebesar US\$.840.000,00 ---
(delapa ratus empat puluh ribu Dollar Amerika ----
Serikat) -----
 2. Tuan Insinyur AMAN TAMBUNAN, Swasta, Warga Negara-
Indonesia, Lahir di Pematang Siantar pada tanggal-
dua puluh Februari seribu sembilan ratus lima ----
puluh dua (20-02-1952), bertempat tinggal di -----
Jakarta Timur, Kecamatan Kramatjati, Kelurahan ---
Kramatjati, setempat dikenal sebagai Komplek Kodam
Jaya blok S, Nomor 5/6, Rukun Warga 002, Rukun ---
Tetangga 005 pemegang tanda pengenal berupa Kartu
Tanda Penduduk nomor 31741020025200012, sebanyak-
360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) saham, -----
seluruhnya senilai Rp. 3,385.080.000,- (tiga ----
milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan-
puluh ribu Rupiah) atau sebesar US\$. 360.000,00 --
(tiga ratus enam puluh ribu Dollar Amerika -----
Serikat). -----
- jumlah sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus ----

ribu) saham seluruhnya senilai Rp.11.283.600.000,- --

(sebelas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta ---

enam ratus ribu Rupiah), -----

--- C. bahwa pada tanggal delapan belas Januari dua -

ribu tujuh belas (18-01-2017), satu dan lain sebagai-

ternyata dari KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. -----

TATA SUGIH MINERAL (Diambil diluar Rapat Umum -----

Pemegang Saham), yang dibuat secara dibawah tangan --

tertanggal tersebut diatas, ditandatangani oleh -----

seluruh pemegang saham perseroan dan aslinya -----

bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, ---

para pemegang saham perseroan bersama-sama dengan ---

suara bulat telah mengambil keputusan dengan cara ---

Keputusan Diluar Rapat atas adanya : -----

1. ganti nama pemegang saham. -----

2. Penjualan saham-saham dalam perseroan. -----

3. Penambahan bidang usaha Import Barang. -----

4. Perubahan tentang kourum rapat. -----

5. perubahan susunan direksi dan dewan komisaris ---

| perseroan. -----

--- D. bahwa dalam Keputusan Diluar Rapat tersebut --

para pemegang saham dengan suara bulat memberikan ---

kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi perseroan-

untuk (a) menyatakan satu dan lain semua keputusan --

dalam rapat ini dalam akta (akta) Notaris, -----

(b) mengadakan perubahan Anggaran Dasar -----

Perseroan dan (c) memohon persetujuan dari dan -----
memberitahukan kepada yang berwenang atas perubahan -
Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan
sebagaimana dimaksudkan, -----

--- E. bahwa penghadap menjamin saya, Notaris, -----
kebenaran atas orang-orang yang menandatangani -----
Keputusan Diluar Rapat tersebut dan atas keabsahan --
tanda tangan mereka yang tertera didalamnya, -----
- Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, --
sekarang penghadap dengan menggunakan kuasa yang ----
diberikan kepadanya oleh para pemegang saham, dengan-
ini menyatakan bahwa para pemegang saham telah -----
memutuskan dengan suara bulat : -----

I. Mengganti nama Tuan MAKOTO TAKAHASHI menjadi Tuan
MAKOTO TAKUMA.-----

II. Menyetujui penjualan saham-saham yang telah -----
ditempat dan disetor dalam milik Tuan Insinyur --
AMAN TAMBUNAN sebanyak 360.000 (tiga ratus enam -
puluh ribu) saham kepada Tuan KENICHI HORI -----
(pemegang saham baru), Warga Negara Jepang, lahir
di Fukuoka pada tanggal tiga Oktober seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh lima (03-10-1975), ---
bertempat tinggal di Jakarta pusat, Kecamatan ---
Tanah Abang, kelurahan Karet Tengsin, setempat --
dikenal sebagai Apartemen Citilofts Sudirman ----
Lantai 7 Unit 722, Jalan K.H Mas Mahsyur Kavling-

121, Rukun Warga 011, Rukun Tetangga 010, -----
pemegang tanda pengenal berupa Passport nomor ---
TZ1090881 yang berlaku hingga tanggal enam -----
Oktober dua ribu dua puluh lima (06-10-2025).---

- Demikian sehingga setelah jual beli saham-saham
dilaksanakan maka susunan pemegang saham akan ---
menjadi sebagai berikut : -----

PARA PEMEGANG SAHAM : -----

1. Tuan MAKOTO TAKUMA, tersebut, sebanyak 840.000

(delapan ratus empat puluh ribu) saham, -----
seluruhnya senilai Rp.7.898.520.000,- (tujuh -
milyar delapan ratus sembilan puluh delapan --
juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) atau --
sebesar US\$.840.000,00 (delapa ratus empat ---
puluh ribu Dollar Amerika Serikat) -----

2. Tuan KENICHI HORI, tersebut, sebanyak -----

360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) saham ---
seluruhnya Rp.3.385.080.000,- (tiga milyar ---
tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ---
puluh ribu Rupiah) US\$. 360.000,00 (tiga ratus
enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat). -----

III. Menambah maksud kegiatan usaha perseroan dalam-

bidang Impor barang suplemen vitamin kesehatan -
dan kecantikan dan alat pemadam api. -----

IV. Merubah kourum Rapat Umum Pemegang Saham -----

disesuaikan dengan ketentuan dalam UU nomor 40 -

tahun 2007 tentang perseroan terbatas. -----

V. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota --

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ada,-
dan mengangkat yang baru dengan susunan sebagai-
berikut : -----

DIREKSI : -----

1. Direktur Utama : Tuan MAKOTO TAKUMA, ----

tersebut. -----

2. Direktur : Tuan KENICHI HORI, -----

tersebut, -----

3. Direktur : Nyonya YUKI TOMIMOTO, ---

Warga Negara Jepang, ---

Lahir di Jepang pada ---

tanggal tiga Maret -----

seribu sembilan ratus --

tujuh puluh tujuh -----

(03-03-1977), Bertempat -

tinggal di Jakarta Pusat,

Kecamatan Tanah Abang, --

Kelurahan Kebon Melati, -

setempat dikenal sebagai

Thamrin Executive -----

Residences, Jalan -----

Thamrin Avenue 1 nomor -

12, pemegang tanda -----

pengenal berupa Passport

nomor TH9190247. -----

DEWAN KOMISARIS : -----

- Komisaris : Tuan AGUS SETYO BUDIMAN,

Warga Negara Indonesia, -
lahir di Magelang pada --
tanggal sebelas Agustus -
seribu sembilan ratus ---
lima puluh lima -----
(11-08-1955), bertempat -
tinggal dii Jakarta -----
Selatan, Kecamatan Pasar
Minggu, Kelurahan -----
Pejaten Timur, setempat -
dikenal sebagai Jalan ---
Seno L Blok C/57, Rukun -
Warga 004, Rukun -----
Tetangga 002, pemegang --
tanda pengenal berupa ---
Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk -----
Kependuduk -----
3174041108550001. -----

Pemberhentian dan Pengangkatan mana terhitung --
sejak Keputusan Diluar Rapat ini ditandatangani,
dan menetapkan masa jabatan masing-masing -----

anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5
(lima) tahun. -----

- Selanjutnya berhubung dengan keputusan Diluar Rapat
butir II dan III tersebut diatas, maka tanpa -----
mengurangi persetujuan yang berwenang dengan ini ----
penghadap mengadakan perubahan-perubahan atas -----
beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan, --
khususnya terhadap : -----

1. Pasal 3, -----
2. Pasal 10, -----
3. Pasal 20, -----
3. Pasal 21, -----
4. Pasal 22, -----

dengan menyusun kembali seluruh redaksinya sehingga -
untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----

PASAL 3. -----

TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. -----

--- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha -----
dalam bidang perdagangan besar. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha : ----
 - a. Ekspor barang dagangan antara lain batu bara.---
 - b. Impor barang dagang antara lain suplemen -----
vitamin kesehatan dan kecantikan, serta alat --

pemadam kebakaran. -----

PASAL 10.-----

TENTANG KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 10** -----

1. semua RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri --
oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan. -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 1 tidak tercapai maka dapat diadakan --
RUPS kedua dan RUPS kedua adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -
1/3 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah. -----
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan ----
bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak -
mencapai kuorum kehadiran. -----
4. Dalam hal kuorum kehadiran untuk RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 juga tidak -----
tercapai maka dapat diadakan RUPS ketiga, -----
dengan kuorum kehadiran yang atas permohonan ----
Perseroan, ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ---

Perseroan, -----

5. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan ---
bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak ---
mencapai kuorum kehadiran dan RUPS ketiga akan ---
dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh -
Ketua Pengadilan Negeri. -----

6. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga harus -----
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau RUPS ketiga
dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal RUPS. -----

7. RUPS kedua dan RUPS ketiga dilangsungkan dalam ---
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan --
paling lambat 21 (dua puluh satu) setelah RUPS --
yang mendahuluinya dilangsungkan. -----

8. Hak suara dalam RUPS. -----

a. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada --
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-

b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang --
saham lain atau orang lain dengan surat -----
kuasa dengan ketentuan bahwa apabila kemudian -
ternyata pemegang saham hadir sendiri dalam ---
RUPS, maka surat kuasa yang telah diberikan ---
menjadi tidak lagi berlaku. -----

c. Ketua rapat berhak minta agar surat kuasa untuk
mewakili pemegang saham diperlihatkan -----

kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----

d. Hak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a -

diatas tidak berlaku untuk : -----

1. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh -

Perseroan, -----

2. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh ---

anak perusahaannya secara langsung atau ----

tidak langsung, atau -----

3. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan

lain yang sahamnya secara langsung atau ----

tidak langsung telah dimiliki oleh -----

Perseroan, -----

e. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan --

karyawan Perseroan boleh bertindak selaku -----

kuasa dalam RUPS, namun yang bersangkutan -----

(penerima kuasa) tidak boleh turut dalam -----

pemungutan suara selaku kuasa, -----

f. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap

tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -

jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, ----

9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---

dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani -

dan tentang hal lain secara lisan, kecuali apabila

ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan --

dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

10. Semua keputusan (baik dalam RUPS pertama, RUPS --

kedua maupun RUPS ketiga) diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. -----

- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka, kecuali dalam -----
Anggaran Dasar ini ditentukan lain, keputusan ----
diambil dengan pemungutan suara (voting) -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per-
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
dalam RUPS, -----

11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan RUPS (lazim disebut sebagai -
"Keputusan Diluar Rapat") dengan syarat semua ----
pemegang saham telah diberitahu secara tertulis --
dan memberikan persetujuan mengenai usul yang ----
diajukan secara tertulis serta menanda-tangani ---
persetujuan tersebut. -----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam RUPS, -----

PASAL 20, -----

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 20 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. --
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut
perubahan : -----

- a. nama Perseroan, -----
- b. tempat kedudukan Perseroan, -----
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, -----
- d. jangka waktu berdirinya Perseroan, -----
- e. besarnya modal dasar, -----
- f. pengurangan modal yang ditempatkan dan -----
disetor, -----
- g. perubahan status Perseroan tertutup menjadi ---
Perseroan terbuka atau sebaliknya, -----
- wajib mendapat persetujuan dari Menteri. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut hal selain ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 cukup -----
diberitahukan kepada Menteri. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dimuat atau ----
dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa -----
Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam -
akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, -
harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat-
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal -----
keputusan RUPS. -----
6. Perubahan Anggaran Dasar tidak boleh dinyatakan --
dalam akta Notaris setelah lewat batas waktu -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. -----
7. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diajukan -

- kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari-
terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat -
perubahan Anggaran Dasar, -----
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 -----
mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan -----
perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 3, -----
9. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut penambahan --
modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal --
dasar adalah sah apabila RUPS dihadiri oleh -----
Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu-
per dua) bagian dari seluruh saham yang telah ----
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan-
keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ---
dengan sah dalam RUPS. -----
10. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut hal-hal lain -
selain yang dimaksud dalam ayat 9 adalah sah -----
apabila RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang ---
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan -
yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan --
disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --
sah dalam RUPS. -----
11. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -

dalam ayat 10 tidak tercapai, maka dapat -----
diselenggarakan RUPS kedua. -----

12. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 ---
sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS --
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili -----
paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari ---
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang -----
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan -----
disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan--
sah dalam RUPS. -----

13. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 juga tidak ---
tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga -
dengan kuorum yang atas permohonan Perseroan, ----
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang -----
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan, -----

14. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam --
Pasal 10 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 -----
tentang pemanggilan RUPS mutatis-mutandis berlaku-
bagi penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga,

15. Perubahan Anggaran Dasar yang harus memperoleh --
persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 2 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya
Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan -

Anggaran Dasar, -----

16. Perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 - mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat - penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar - oleh Menteri, -----

PASAL 21, -----

TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAN DAN -----
PEMISAHAN. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----

----- DAN PEMISAHAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, -- pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat ----- dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang ----- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -- dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat ----- diselenggarakan RUPS kedua. -----
3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ----

sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS --
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling-
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh ---
saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak --
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. ---

4. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak tercapai,-
maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan ----
kuorum yang atas permohonan Perseroan, ditetapkan-
oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya-
meliputi tempat kedudukan Perseroan, -----
5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 10 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 -----
tentang pemaqnggilan RUPS mutatis-mutandis berlaku
bagi penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga,

PASAL 22, -----

TENTANG PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 22 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan --
hanya dapat dilakukan berdasarkan RUPS yang -----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling-
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -

- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan -
sah dalam RUPS. -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat -----
diselenggarakan RUPS kedua. -----
3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 -----
sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS --
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling-
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh ---
saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak -
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah --
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. ---
4. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak tercapai,-
maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan ----
kuorum yang atas permohonan Perseroan, ditetapkan-
oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya-
meliputi tempat kedudukan Perseroan, -----
5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 10 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 -----
tentang pemanggilan RUPS mutatis-mutandis berlaku-
bagi penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga,
6. Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ----

ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

7. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena -----
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau -----
dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau -----
karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan ---
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh ---
likuidator. -----

8. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila -----
dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 7 tidak menunjuk -----
likuidator. -----

9. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta -
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari --
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya --
perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya -
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para --
likuidator. -----

- Ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar -----
perseroan yang tidak dirubah dengan akta ini tetap --
berlaku, -----

- Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Tangerang pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan BERY, Warga Negara Indonesia, lahir di -----

Tangerang pada tanggal dua puluh empat -----
September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
(24-9-1983), bertempat tinggal di Tangerang, -----
Kecamatan Pinang, Kelurahan Pakojan, setempat ----
dikenal sebagai Jalan HR -Rasuna Said, Rukun Warga
001, Rukun Tetangga 003, pemegang tanda pengenal -
berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3671112409830004. -----

2. Nyonya NURCAHAYANI, Warga Negara Indonesia, lahir
di Tangerang pada tanggal sepuluh April seribu ---
sembilan ratus delapan puluh tiga (10-04-1983), --
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kecamatan ---
Tangerang, Kelurahan Cikokol, setempat dikenal ---
sebagai Kampung Buaran, Rukun Warga 014, Rukun ---
Tetangga 002, pemegang tanda pengenal berupa -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3671015004830012. -----

- keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris
kenal sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris, -----


- Dilangsungkan dengan tujuh perubahan karena lima --
tambahan, dan dua penggantian. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -

mestinya. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Tangerang



BESUS TRI PRASETYO, SH